



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2021**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Tahun 2021 dapat diselesaikan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar menyusun Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 dan berdasarkan Rencana Kerja Dukung 2021

Di era saat ini perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan. Dalam kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis, sikap yang harus tetap dikembangkan adalah menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk memberikan *public good services* serta pencapaian kinerja yang ditargetkan. LKIP Tahun 2021 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (*performing government*) sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Aktinya laporan evaluasi kinerja ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian kami menyadari bahwa masih dijumpai tantangan dan masalah dalam pencapaian target kinerja, namun demikian optimisme yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi

.Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar
2. Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.


1.2 Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota makassar merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

GAMBAR 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL KOTA MAKASSAR

Lampiran : Peraturan Walikota (Makassar)
Nomor : 94 tahun 2010
Tentang : Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil



1.3 Tugas dan fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Makassar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah .

a. Kedudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah

b. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris , terdiri atas :
 - Subbagian perencanaan dan pelaporan
 - Subbagian keuangan
 - Subbagian umum dan kepegawaian
3. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk, terdiri atas :
 - Seksi identitas penduduk
 - Seksi pindah datang penduduk
 - Seksi pendataan penduduk
4. Bidang pelayanan pencatatan sipil, terdiri atas
 - Seksi ketahiran
 - Seksi perkawinan dan perceraian
 - Seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian
5. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, terdiri atas:
 - Seksi sistem informasi administrasi kependudukan
 - Seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan
 - Seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
6. Bidang pemanfaatan dan Inovasi pelayanan, terdiri atas :
 - Seksi kerjasama
 - Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
 - Seksi Inovasi pelayanan

7. Bidang pemanfaatan dan inovasi pelayanan, terdiri atas :
 - Seksi kerjasama
 - Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
 - Seksi inovasi pelayanan
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Tugas, Fungsi dan Uraian tugas

1. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dilugaskan kepada daerah
2. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil menyelenggarakan fungsi :
 - Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - Pelaksanaan administrasi dinas urusan bidang pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - Pembinaan, pengkoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait tugas dan fungsinya
3. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai uraian tugas :
 - Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas
 - Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat dan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, bidang pemanfaatan dan inovasi pelayanan
 - Merumuskan rencana strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), rencana kerja dan anggaran (RKA/RKPA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas

- Mengkoordinasikan dan merumuskan bahan: penyiapan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
4. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas
- Subbagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas
 - Subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan
 - Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.
5. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
- Seksi identitas penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
 - Seksi pindah datang penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk
 - Seksi pendataan penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk
6. Bidang pelayanan pencatatan sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil
- Seksi kelahiran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran
 - Seksi perkawinan dan perceraian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pencatatan perkawinan dan perceraian
 - Seksi perubahan status anak, perwarganegaraan dan kematian mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian

7. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan
 - Seksi sistem informasi administrasi kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan
 - Seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan
 - Seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
8. Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan
 - Seksi kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan
 - Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
 - Seksi inovasi pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan

Adapun landasan hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- e. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan Nomor 104 tahun 2019
- f. Permendagri 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam adm kependudukan Administrasi Kependudukan

1.4 Isu-isu strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah.

Dalam mengemban tugas dan fungsi serta kewenangannya, Dinas Dukcapil Kota Makassar menghadapi berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang masih perlu diatasi dan diantisipasi.

Yang menjadi isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilsekarang ini adalah :

1. Penyediaan sarana dan prasarana yang masih kurang optimal yang sangat mempengaruhi pelayanan terhdusus gedung kantor
2. Adanya pungutan liar yang sangat meresahkan warga dan berdampak terhadap pelayanan
3. Faktor jaringan dan konsolidasi data yang semua masih terpusat di Adminduk (update surat pindah datang dan update data warga) sehingga aksee untuk konsolidasi data masih sangat terbatas bagiDukcapil
4. Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
5. Masih kurangnya keterpaduan dan sinkronisasi data kependudukan antar instansi/lembaga
6. Adanya ketidaksesuaian data / identitas antara data basekependudukan dengan dokumen lain seperti Ijazah, Surat/ Akta Nikah, serta data berbagai intervensi pembangunan seperti BPJS.
7. Masih rendahnya pelaporan peristiwa penting terutama peristiwa kematian yang mengakibatkan kepemilikan dokumen pencatatansipil berupa akta kematian masih rendah

Dari penentuan isu-isu tersebut diatas untuk pencatatan sipil akan menjadi fokus perencanaan kegiatan tahun 2021 antara lain akan dilakukan beberapa langkah untuk mengatasi isu-isu strategis tersebut di antaranya :

1. Mengusulkan di penyusunan anggaran penambahan sarana dan prasarana pelayanan
2. Untuk punggutan liar beberapa tindak lanjut :
 - ✓ Dicapai melakukan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara online, produk akhir dari dokumen dikirim langsung ke pemohon melalui email yang telah di daftarkan
 - ✓ Nomor antrian online, hanya warga yang mempunyai antrian online yang dilayani
 - ✓ Inspektorat sebagai SKPD yang memberikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah, telah melakukan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pengendalian gratifikasi
3. Dicapai mengusulkan ke Dirjen Adminduk untuk pemberian akses konsolidasi data
4. Mengadakan pelatihan bagi ASN dan operator pelayanan dan mengusulkan penambahan pegawai di BKD
5. Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan beberapa instansi untuk pemanfaatan data kependudukan
6. Sosialisasi pentingnya perubahan elemen data yang di sesuaikan dengan dokumen lainnya
7. Memaksimalkan aplikasi kucataki di tingkat kelurahan untuk mempermudah akses pelaporan kemafian

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan dan isu-isu strategis tersebut di atas maka Dinas DUKCAPIL Kota Makassar telah menetapkan langkah-langkah strategis yang dapat di tempuh sebagai berikut:

1. peningkatan koordinasi ke adminduk
2. mengadakan pelayanan langsung akte kelahiran
3. meningkatkan kapasitas petugas/operator data dan informasi
4. melaksanakan inovasi
5. meningkatkan koordinasi dengan lembaga atau instansi pemanfaatan data
6. mengadakan pelatihan dan bimtek bagi aparatur

1.5 Keadaan Pegawai

Untuk mencapai tujuan suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk mencapai suatu keberhasilan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sebagai sebuah institusi pelayanan memiliki personil 142 orang dengan rincian sejumlah 58 (tujuh puluh dua)

orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 84 orang berstatus pegawai kontrak , lebih lanjut keadaan personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota makassar tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Keadaan pegawai menurut kepangkatan
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota makassar

No	Pangkat	Gol	Jumlah
1.	Pembina	IV	7 orang
2.	Penata	III	43 orang
3.	Pengatur	II	9 orang
4.	Juru	I	1 orang
5.	Tenaga Kontrak		82 orang
Jumlah			142 orang

Dari keadaan pegawai diatas menunjukkan jumlah pegawai non PNS masih lebih besar dibanding dengan pegawai organik, tentu hal ini memerlukan pembinaan yang intensif terhadap tugas dan fungsi bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang berintegritas, transparan dan akuntabel baik pada pelayanan pendaftaran penduduk 15 kecamatan maupun pelayanan pencatatan sipil di dinas dalam masa waktu lima tahun kedepan.

Jumlah data pegawai berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar

No	Uraian	Jenis kelamin		Pendidikan							Jumlah
		L	P	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
1	PNS	10	49		1	12	1	31	13	1	59
2	NON PNS	39	43			35	3	42	2		83
Jumlah		49	92		1	47	4	73	15	1	142

Dari 59 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada, sebagian besar atau 52,54% merupakan PNS dengan latar belakang pendidikan S1, kemudian disusul PNS yang berpendidikan S2 sebesar 22% dan berpendidikan SMA sebesar 20%.

Terhadap jumlah pegawai yang ada, bila dirinci menurut jenjang pendidikan menunjukkan perbandingan yang cukup ideal, namun masih perlu penambahan khususnya untuk petugas administrasi kependudukan/ operator yang ditempatkan di Kecamatan-Kecamatan

Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural

NO	ESALON	JUMLAH
1	II/b	1 ORANG
2	III/a	1 ORANG
3	III/b	4 ORANG
4	IV/c	16 ORANG
JUMLAH		22 ORANG

1.6 Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar memiliki beberapa sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:

BUKU INVENTARIS TAHUN 2021

No	Nama/jenis barang	Merk	Satuan	Kondisi	jumlah barang
1	MESIN PENGHANCUR KERTAS		Unit	baik	5
2	LEMARI BESI		Unit	baik	5
3	LEMARI ARSIP ROLL APEX		Unit	baik	2

4	LEMARI ARSIP GANTUNG		Unit	baik	10
5	FILING KABINET		Unit	baik	15
6	TABUNG PEMADAM KEBAKARAN		Unit	baik	5
7	AC CASSETTE	DAIKIN	Unit	baik	2
8	AC 1 1/5 PK				9
9	AC STANDING 5 PK				1
10	TV	SONY	Unit	baik	3
11	KULKAS	SHARP	Unit	baik	1
12	KOMPUTER	HP	Unit	baik	20
13	LAPTOP	ACER	Unit	baik	2
14	LAPTOP	HP	Unit	baik	3
15	PRINTER KTP-EL	EVOLIS	Unit	baik	4
16	PRINTER WARNA	EPSON L 3150	Unit	baik	10
17	PRINT DOT MATRIX	LQ 310	Unit	baik	5
18	SCANNER	FUJITSU	Unit	baik	2
19	FINGERPRINT SCANNER KTP-EL		Unit	baik	3
20	SIGNATURE SCREEN KTP-EL		Unit	baik	3
21	MOBILE EYE (IRISH SCANNER KTP-EL		Unit	baik	3
22	KURSI KERJA STAF	ZEPPELIN	Unit	baik	32
23	KURSI KERJA	ULYSSES	Unit	baik	18
24	KURSI TUNGGU PELAYANAN	Y SERIES	Unit	Baik	5
25	KURSI PELAYANAN		Unit	Baik	10
26	KURSI LIPAT PELAYANAN MOBILE		Unit	Baik	30
27	KURSI PIMPINAN		unit	Baik	2
28	KAMERA	CANON	unit	Baik	1
29	KAMERA KTP-EL		unit	Baik	5
30	CAMERA CCTV		unit	Baik	4
31	MIC WIRELESS		unit	Baik	2
32	MIC CONFERENCE		unit	Baik	1
33	SPEAKER GANTUNG		unit	Baik	6
34	AMPLI MIXER		unit	Baik	2
35	CARRY ON CASE MOBILE KTP EL KIT		unit	Baik	3
36	AIR CURTAIN		unit	Baik	1
37	ROUTER M2M		unit	Baik	1
38	MEJA LIPAT		unit	Baik	15
39	HARD DISK SERVER		unit	Baik	1
40	LAPTOP	ASUS	unit	Baik	1
41	ACCES POINT WIRELESS		unit	Baik	5
42	REHAB GEDUNG KANTOR		unit	Baik	
43	MESIN ANJUNGAN DIKCAPIL MANDIRI		unit	Baik	16

Berikut ini daftar inventaris kendaraan dinas di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota

Makassar per Desember 2021 :

No	Jenis Kendaraan	jumlah	Keterangan
1	Mobil jabatan	1 unit	Kondisi baik
2	Mobil operasional	9unit	Kondisi baik
3	Mobil pelayanan	1 unit	Kondisi baik
4	Motor	30 unit	Kondisi baik

Mobil jabatan digunakan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil, mobil operasional digunakan oleh kepala bidang, mobil pelayanan difungsikan untuk pelayanan mobile ke Kecamatan dan Kelurahan, sedang motor di gunakan oleh Kepala Seksi dan staf.

Berikut ini Daftar Sisa Barang Pakai habis selama tahun 2021 :

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS
TAHUN ANGGARAN 2021/2022

NO	JENIS DAN NAMA BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN	MASUK	KELUAR	SISA	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tinta T664 Black 70 ml Ink Bottle	Botol	Rp 75.000	404	40	364	Rp 27.300.000
2	Tinta T664 Black 70 ml Ink Bottle	Botol	Rp 84.200	748	73	675	Rp 56.835.000
3	Tinta Epson Cair Cyan	Botol	Rp 90.000	132	63	69	Rp 6.210.000
4	Tinta Epson Cair Cyan	Botol	Rp 75.000	60	1	59	Rp 4.425.000
5	Tinta Epson Cair Yellow	Botol	Rp 90.000	133	66	67	Rp 6.030.000
6	Tinta Epson Cair Yellow	Botol	Rp 75.000	60	1	59	Rp 4.425.000
7	Tinta Epson Cair Magenta	Botol	Rp 90.000	136	67	69	Rp 6.210.000
8	Tinta Epson Cair Magenta	Botol	Rp 75.000	60	1	59	Rp 4.425.000
9	Tinta Black Toner HP Laserjet 85 A	Buah	Rp 1.059.633	54	34	20	Rp 21.192.660
10	Tinta Black Toner HP Laserjet 85 A	Buah	Rp 1.079.100	30	0	30	Rp 32.373.000
11	Thermometer Gun Digital	Buah	Rp 463.500	4	0	4	Rp 1.854.000
12	Thermometer YUNWELL	Buah	Rp 835.000	2	0	2	Rp 1.670.000

13	FaceShield	Buah	Rp 21.000	226	206	19	Rp 399.000
14	Handsocon Medis	Box	Rp 130.000	100	70	30	Rp 3.900.000
15	Handsanitizer Antiseptik	botol	Rp 455.000	100	36	64	Rp 29.120.000
16	Cairan Disinfektan	Botol	Rp 195.000	124	11	113	Rp 22.035.000
17	Alat Semprot Disinfektan	Buah	Rp 93.000	18	7	11	Rp 1.023.000
18	Cleaning KIT Evolis	Set	Rp 859.705	20	5	15	Rp 12.895.575
19	Buku Mitasi Penduduk (BK-1.03) (2020)	buku	Rp 225.500	309	304	5	Rp 1.127.500
20	Cetak Warna Kertas Kop SKPD isi 500 Lbr (2020)	Rim	Rp 145.200	95	35	60	Rp 8.712.000
21	Cetak Warna Amplop Kop SKPD Putih Isi 100 Lbr (2020)	Dos	Rp 90.750	90	42	48	Rp 4.356.000
22	Blangko Kartu Identitas Anak (KIA) 2020	Keping	Rp 5.483	150.000	0	150000	Rp 822.450.000
23	Blangko Kartu Keluarga	Set	Rp 4.500	6.000	0	6000	Rp 26.999.940
24	Biodata Keluarga (F-1.01) 2020	lembar	Rp 1.568	100.000	1.700	98300	Rp 154.134.400
25	Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F-1.02) 2020	lembar	Rp 605	100.000	2.000	98000	Rp 59.290.000
26	Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) 2020	lembar	Rp 605	100.000	25.500	74500	Rp 45.072.500
27	Surat Pernyataan Perubahan elemen data kependudukan (F-1.06) 2020	Lembar	Rp 550	100.000	3.500	98500	Rp 53.075.000
28	Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F2-01) 2020	Lembar	Rp 2.090	210.500	2.560	207950	Rp 434.616.500
29	SPTJM Mulai keberanian Data Ketenakan (F-2.03) 2020	lembar	Rp 550	100.000	0	100000	Rp 55.000.000
30	SPTJM Mulai keberanian sebagai Pasangan Suami Istri (F-2.04)	lembar	Rp 550	100.000	3.500	98500	Rp 53.075.000
31	Resi Surat Pindah	Blok	Rp 75.000	90	80	10	Rp 750.000
32	Resi Surat pindah datang	Blok	Rp 75.000	80	50	30	Rp 2.250.000
33	Surat Kuasa Pindah Penduduk	Blok	Rp 66.800	75	14	61	Rp 5.282.600
34	SK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar yang Melampaui batas Waktu 60 (Enam Puluh) 2020	Rim	Rp 99.000	80	0	80	Rp 7.920.000
35	Formulir Kartu Identitas Anak	Lembar	Rp 1.000	30000	5000	25000	Rp 25.000.000
36	Ribbon Evolis	Set	Rp 1.137.000	30	20	10	Rp 11.370.000
37	Cetak warna Kertas Kop SKPD Isi	Rim	Rp 200.000	60	15	35	Rp 7.000.000

	500 Lbr Cetak warna ukr. Folio (2021)						
38	Cetak warna Kertas Kop SKPD isi 500 Lbr Cetak warna ukr. Folio (2021)	Rim	Rp 200.000	50	15	35	Rp 7.000.000
39	Cetak Lembar Disposisi isi 100 Lbr uk. 1/2 Folio	Blok	Rp 66.000	50	20	30	Rp 1.980.000
40	Cetak Warna Amplop Kop SKPD isi 100 Lembar	Dos	Rp 160.000	190	42	148	Rp 24.864.000
41	Cetak Warna Map Kop SKPD BC Lux Mengkilat	pack	Rp 20.000	1.000	600	400	Rp 8.000.000
42	Surat Kuasa dalam pelayanan Administrasi kependudukan (F1-07)	Lembar	Rp 1.000	50262	0	50262	Rp 50.262.000
43	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan/percerahan belum tercatat (F1,05)	Lembar	Rp 1.000	50000	0	50000	Rp 50.000.000
44	Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (F-2.02)	Set	Rp 2.500	1000	0	1000	Rp 2.500.000
45	Blangko KIA (2021)	Keping	Rp 5.300	40000	0	40000	Rp 212.000.000
46	Buku Induk Penduduk (BK-102)	Buku	Rp 224.000	306	0	306	Rp 68.544.000
47	Buku Mutasi Penduduk (BK-103)	Buku	Rp 224.000	306	0	306	Rp 68.544.000
48	Ribbon Fargo Colour YMCKH (HDP5000)KTP el	Set	Rp 3.588.900	60	45	15	Rp 53.503.500
49	Ribbon Colour YMCKO RSFP003D8	Set	Rp 1.226.900	650	90	660	Rp 687.084.000
50	Cleaning Kit Evolis CK-P0308	Set	Rp 902.000	20	0	20	Rp 18.040.000
51	Ribbon Evolis Colour (YMCKO RSFP00308	buah	Rp 1.226.900	664	274	290	Rp 355.801.000
52	Tinta Toner (HP88A Black) (2021)	Buah	Rp 1.088.500	150	0	150	Rp 159.825.000
53	Kertas HVS A4 80 gram Sinar Dunia	Rim	Rp 53.000	730	717	13	Rp 689.000
54	Kertas HVS Folio 70 Gram Sinar Dunia	Rim	Rp 50.500	272	237	35	Rp 1.767.500
55	Kertas HVS A4 70 Gram Sinar Dunia	Rim	Rp 44.000	67	27	40	Rp 1.760.000
56	Film Transfer Fargo (HDP 5000) KTP el 075202056	set	Rp 1.702.000	25	20	5	Rp 8.510.000
57	Masker (2021)	Dos	Rp 73.000	383	161	232	Rp 16.836.000
58	Handcun (2021)	Dos	Rp 100.000	30	17	13	Rp 1.300.000
59	Handsanitizer (2021)	Botol	Rp 88.00	600	109	391	Rp 34.408.000
60	Tinta Toner Fotocopy Gestner	Buah	Rp 358.000	20	0	20	Rp 17.160.000
TOTAL							Rp. 3.670.280.075,-

1.7 Sistematisasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematisasi penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapainya dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih Instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar merupakan manifestasi komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Makassar yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2014-2019).

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Makassar nomor 55 tahun 2021 tentang penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan pandangan ke depan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Secara teknis visi merupakan rumusan umum untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih adalah

**" Mewujudkan Masyarakat Kota Dunia " "Sombere' dan Smart City" dengan imunitas Kota yang Kuat
untuk Semua"**

Tujuan: Mewujudkan TataKelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif

Sasaran: Terwujudnya Kelurahan menjadipusat pelayana n public yang "Sombere' dan Smart"

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar 2021-2026 adalah : sebagai berikut:

Misi I : Revolusi SDM dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik kelas Dunia bersih dari Indikasi Korupsi

Program :

1. Revolusi Pendidikan Semua Harus Sekolah

Disdukcapil sebagai SKPD support menentukan sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu

- 1) Kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan SKPD (dinas pendidikan) dengan melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan, dengan PKS ini diharapkan Dinas pendidikan dapat menerapkan penerimaan siswa baru berdasarkan Zona berbasis NIK)
- 2) Pencapaian target kepemilikan KIA bagi anak usia 0 sampai 17 tahun , dengan kerjasama dengan sekolah (TK,SD,SMP) yang ada di Kota Makassar untuk pencetakan KIA (sekolah-sekolah secara kolektif mengajukan berkas penerbitan KIA ke Dukcapil)
- 3) Kepemilikan akte kelahiran bagi anak usia 0 sampai 18 tahun (melalui Aplikasi Kucata'kil , pelaporan dan penerbitan akte kelahiran dengan mudah dapat diakses oleh warga)
- 4) 1000 Beasiswa Anak Lorong (kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan dinas pendidikan melalui Perjanjian Kerja Sama)
- 5) 10.000 Skill Training Gratis (kerjasama pemanfaatan data dengan disnaker melalui Perjanjian Kerja Sama)
- 6) Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang "sombere dan smart" , kegiatan pelayanan berbasis IT/smart di kecamatan. Penerapan pelayanan publik yang sombere dan smart di kecamatan dan kelurahan , support Dukcapil hanya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan,seperti penyediaan/pengadaan mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) yang rencananya untuk tahun 2023 akan diadakan di beberapa titik di kelurahan, kecamatan, mall dan dukcapil

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, maka beberapa upaya yang harus dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar berkaitan dengan beberapa program tersebut adalah dengan mengakomodir ke dalam sub kegiatan yang ada di dalam permendagri No,50 tahun 2020 sebagai berikut :

- 1) Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
- 2) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
- 3) Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Adapun tujuan dan sasaran dukcapil yang sesuai dengan RPJMD 2021-2026 Kota Makassar adalah :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	1.2.1 Terwujudnya pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			1.2.2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Dari tujuan dan sasaran RPJMD di atas, kemudian di jabarkan ke tujuan dan sasaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil ke dalam Renstra 2021-2026

Tujuan adalah kondisi yang diharapkan dan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun yang akan datang. Kondisi ini harus ada sebagai jembatan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Dengan diformulasikannya tujuan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota makassar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan capaian pelayanan administrasi kependudukan
2. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota makassar periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah :

1. Meningkatnya capaian pelayanan administrasi kependudukan.
2. Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah.

Selanjutnya rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel : Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Capaian				
					2021	2022	2023	2024	2025
				Persentase penduduk usia 0-18 th ter akta kelahiran	90	92	93	95	98
				persentase penduduk ber akta kematian	90	92	93	95	98
				Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	90	92	94	96	98
				Persentase Penduduk ber KTP-el	90	92	94	95	98
				Persentase anak memiliki KIA	45	60	90	93	95
				Prosentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil	100	100	100	100	100
				Prosentase OPD/Instansi yang memanfaatkan data kependudukan	20	40	60	70	80

Tabel : Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target Capaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Persentase tingkat kepuasan ASN terhadap layanan umum kepegawaian								
			Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan umum kepegawaian perangkat daerah	100	100	100	100	100	100
				Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tahun 2021 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2 sasaran Strategi, Program dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
Meningkatnya capaian pelayanan administrasi kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk
		Penataan pendaftaran penduduk
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil
		Penyelenggaraan pencatatan sipil
		Pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan
		Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
		Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
Program pengelolaan profil kependudukan	Penyusunan profil kependudukan	
Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD
		Administrasi keuangan PD
		Administrasi kepegawaian PD
		Administrasi umum PD
		Pengadaan barang milik daerah penunjang umum pemerintah daerah
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintahan daerah

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, Indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

REVISI PERJANJIAN KINERJA 2021 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya capaian pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk usia 0-18 tahun berakta kelahiran	90 %
		Persentase penduduk berakta kematian	90 %
		Persentase penduduk berkartu keluarga	90%
		Persentase penduduk berKTPel	90%
		Persentase anak yang memiliki KIA	45%
		Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	100%
		Persentase OPD/instansi yang memanfaatkan data kependudukan	20%
2.	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan umum kepegawaian perangkat daerah	100%
		Persentase pemenuhan perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %

Program 2021	Anggaran	Keterangan
1. Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15.330.747.829	
2. Program pendaftaran penduduk	Rp. 1.439.070.800	
3. Program pencatatan sipil	Rp. 3.547.011.200	
4. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Rp. 200.222.200	
5. Program pengelolaan profil kependudukan	Rp. <u>7.273.000</u>	
Jumlah	Rp. 20.524.325.029	

Pada tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 karena terjadinya pergantian walikota baru yang berpengaruh juga terhadap perubahan visi misi walikota.

Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar melaksanakan kegiatan dengan anggaran pokok sebesar Rp. 17.582.000.000- dengan rincian Belanja operasi Rp 17.390.493.750,- dan Belanja modal Rp 191.506.250,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp. 20.524.325.029,- dengan rincian Belanja operasi Rp 14.540.436.029,- dan Belanja modal Rp 5.983.889.000,-

Target Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Target Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar
APBD Perubahan Tahun 2021

Uraian	Target	Prosentae
Belanja operasi	Rp. 14.540.436.029-	70,85%
Belanja modal	Rp. 5.983.889.000,-	29,15%
Jumlah	Rp. 20.524.325.029-	100

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel Anggaran per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya capaian pelayanan administrasi kependudukan	Rp.5.193.577.200,-	25,30%	-
2.	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	15.330.747.829	74,70%	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. capaian kinerja tahun 2021

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja secara transparan yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang dijanjikan pada tahun 2021


Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Sasaran kinerja yang akan dicapai adalah:



Indikator Sasaran yang akan dicapai dirinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi	Tingkat Capaian
Meningkatnya capaian pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk usia 0-18 th ber akta kelahiran	90%	95,58 %	94,16%

	persentase penduduk berakta kematian	90%	100 %	111%
	Persentase Penduduk berKartu Keluarga	90%	93,24 %	103%
	Persentase Penduduk berKTP-el	90%	94,81 %	105%
	Persentase anak memiliki KIA	45%	28,97 %	64,37%
	Prosentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil	100%	100%	100%
	Prosentase OPD/Instansi yang memanfaatkan data kependudukan	20%	5,84%	29,2%
		90	74,06	82,28

Berikut formulasi dari indikator sasaran di atas sebagai berikut :

1. Persentase penduduk usia 0-18 thn berakta kelahiran :

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 thn yg memiliki akte kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 thn}} \times 100$$

$$467.957/489.555 \times 100\% = 95,58\%$$

Berikut data pendukungnya:

Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Umur 0 s.d 18 Tahun Berdasarkan Kecamatan

KABUPATEN KOTA		KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN UMUR 0 S.D 18 TAHUN								JUMLAH PENDUDUK
		ADA				BELUM				
KODE	KECAMATAN	LK	PR	JUMLAH	%	LK	PR	JUMLAH	%	n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
737101	MARISO	9,652	8,929	18,581	96.91	319	274	593	3.09	19,174
737102	MAMAJANG	9,118	8,614	17,732	96.27	347	340	687	3.73	18,419
737103	MAKASSAR	13,382	12,465	25,847	96.54	468	457	925	3.46	26,772
737104	LIJUNG PANDANG	3,387	3,194	6,581	96.13	136	129	265	3.87	6,846
737105	WAJO	4,194	4,008	8,202	96.96	123	134	257	3.04	8,459
737106	BCNTOALA	9,368	8,706	18,074	97.01	292	265	557	2.99	18,631
737107	TALLO	26,304	24,166	50,470	96.10	1,077	972	2,049	3.90	52,519

737108	UJUNG TANAH	6,595	6,116	12,711	96,88	219	190	409	3,12	13,120
737109	PANAKKUKANG	23,612	21,958	45,570	95,02	1,248	1,139	2,387	4,98	47,957
737110	TAMALATE	31,863	29,314	61,177	95,17	1,618	1,484	3,102	4,83	64,279
737111	BIRINGKANAYA	35,827	32,870	68,697	93,84	2,351	2,159	4,510	6,16	73,207
737112	MANGGALA	26,098	24,340	50,438	95,79	1,138	1,080	2,218	4,21	52,656
737113	RAPPOCINI	23,806	22,266	46,072	96,19	936	890	1,826	3,81	47,898
737114	TAMALANREA	16,871	15,864	32,735	95,04	871	839	1,710	4,96	34,445
737115	KEPULAUAN SANGKARRANG	2,582	2,488	5,070	98,01	50	53	103	1,99	5,173
7371	KOTA MAKASSAR	242,859	225,298	468,157	95,59	11,193	10,405	21,598	4,41	489,555

2. Persentase penduduk berakta kematian :

$$\frac{\text{Jumlah akte kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah pemohon akte kematian}} \times 100\%$$

$$\frac{2.696}{2.696} \times 100\% = 100\%$$

Berikut data pendukungnya :

JUMLAH AKTE KEMATIAN TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	AKTE KEMATIAN		
		L	P	JUMLAH
1	MARISO	56	28	84
2	MAMAJANG	72	45	117
3	MAKASSAR	179	134	313
4	UJUNG PANDANG	45	34	79
5	WAJO	69	70	139
6	BONTOALA	63	50	113
7	TALLO	117	80	197
8	UJUNG TANAH	54	49	103
9	PANAKKUKANG	159	78	237
10	TAMALATE	172	78	250
11	BIRINGKANAYA	199	134	333
12	MANGGALA	101	54	155
13	RAPPOCINI	299	139	438
14	TAMALANREA	91	40	131
15	KEPULAUAN SANGKARRANG	4	3	7
TOTAL		1.680	1.016	2.696

3. Persentase penduduk berkartu keluarga dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah kartu keluarga yang tercelak}}{\text{Jumlah keseluruhan kepala keluarga}} \times 100\%$$

$$\frac{405.662}{435.033} \times 100\% = 93,24\%$$

4. Persentase penduduk ber KTP-el dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah KTP-el yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$$

$$\frac{978.546}{1.032.102} \times 100\% = 94,81\%$$

Berikut data pendukungnya:

NAMA KECAMATAN		KEPEMILIKAN KTP-EL						WAJIB KTP-EL			PERSEN
		ADA KTP-EL			BELUM KTP-EL			LK	PR	JUMLAH	%
		LK	PR	%	LK	PR	%	LK	PR	JUMLAH	
KODE	KECAMATAN	n(KTP)	n(KTP)	%	%	n(KTP)	%	n(KTP)	n(KTP)	n(KTP)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
737101	MARISO	19,758	20,580	3.91	916	834	0.17	20,874	21,414	42,088	4.08
737102	MAMAJANG	19,416	21,029	3.92	936	755	0.16	20,352	21,784	42,136	4.08
737103	MAKASSAR	27,558	29,697	5.55	1,619	1,327	0.29	29,178	31,024	60,202	5.83
737104	UJUNG PANDANG	8,898	9,866	1.82	300	288	0.06	9,198	10,152	19,350	1.87
737105	WAJO	11,020	11,328	2.17	430	384	0.08	11,450	11,712	23,162	2.24
737106	BONTOALA	18,339	19,410	3.66	1,135	970	0.20	19,474	20,380	39,854	3.86
737107	TALLO	47,041	48,537	9.26	3,598	2,917	0.63	50,639	51,454	102,093	9.89
737108	UJUNG TANAH	11,854	12,307	2.34	795	676	0.14	12,649	12,983	25,632	2.48
737109	PANAKKUKANG	46,845	49,570	9.34	3,133	2,575	0.55	49,978	52,145	102,123	9.89
737110	TAMALATE	59,253	62,323	11.78	4,417	3,644	0.78	63,670	65,967	129,637	12.56
737111	BIRINGKANAYA	67,545	71,249	13.45	4,314	3,700	0.78	71,859	74,949	146,808	14.22
737112	MANGGALA	49,901	52,488	9.92	2,683	2,200	0.47	52,584	54,688	107,272	10.39
737113	RAPPOCINI	49,271	54,190	10.02	2,673	2,324	0.46	51,944	56,514	108,458	10.51
737114	TAMALANREA	34,265	35,617	6.77	1,798	1,575	0.33	36,063	37,192	73,255	7.10
737115	KEPULAUAN SANGKARRANG	4,575	4,815	0.91	361	281	0.06	4,936	5,096	10,032	0.97
7371	KOTA MAKASSAR	475,540	503,006	94.81	29,108	24,448	5.19	504,648	527,454	1,032,102	100.00

5. Persentase anak memiliki KIA dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah kartu identitas anak yang diterbitkan}}{\text{Jumlah anak usia 1-17 thn kurang 1 hari}} \times 100\%$$

$$\frac{124.732}{430.432} \times 100\% = 28,97\%$$

Bukti pendukungnya :

JUMLAH ANAK USIA 0-17 TAHUN 2021

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n(JIWA)	(%)
	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)		
00-01	4.766	0,33	4.639	0,32	9.405	0,64
01-02	9.943	0,68	9.210	0,63	19.153	1,31
02-03	12.118	0,83	11.051	0,76	23.169	1,58
03-04	12.856	0,88	11.979	0,82	24.835	1,7
04-05	12.706	0,87	11.493	0,79	24.199	1,65
05-06	13.671	0,93	12.789	0,87	26.460	1,81
06-07	13.879	0,95	12.672	0,87	26.551	1,82
07-08	13.710	0,94	12.858	0,88	26.568	1,82
08-09	14.121	0,97	13.041	0,89	27.162	1,86
09-10	14.596	1	13.729	0,94	28.325	1,94
10-11	13.690	0,94	12.675	0,87	26.365	1,8
11-12	14.086	0,96	12.999	0,89	27.085	1,85
12-13	14.405	0,98	13.343	0,91	27.748	1,9
13-14	14.846	1,02	13.664	0,93	28.510	1,95
14-15	14.984	1,02	13.976	0,96	28.960	1,98
15-16	14.449	0,99	13.391	0,92	27.840	1,9
16-17	14.506	0,99	13.591	0,93	28.097	1,92
Total	223.332		207.100		430.432	

JUMLAH KARTU IDENTITAS ANAK SAMPAI TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
1	MARISO	5.701
2	MAMAJANG	4.714

3	MAKASSAR	7.008
4	UJUNG PANDANG	1.650
6	WAJO	2.377
6	BONTOALA	4.000
7	TALLO	10.979
8	UJUNG TANAH	2.790
9	PANAKKUKANG	11.383
10	TAMALATE	20.490
11	BIRINGKANAYA	16.784
12	MANGGALA	13.763
13	RAFPOCINI	14.449
14	TAMALANREA	7.288
15	KEPULUALIAN SANGKARRANG	1.376
JUMLAH		124.732

6. Persentase Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan rumus :

$\frac{\text{Jumlah inovasi pelayanan yang terlaksana}}{\text{Jumlah inovasi pelayanan yang ditargetkan}} \times 100\%$

$\frac{2 \text{ inovasi}}{2 \text{ inovasi}} \times 100\% = 100\%$

7. Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan melalui PKS

$\frac{\text{Jumlah OPD yg telah PKS pemanfaatan data}}{\text{jumlah OPD di Pemkot Makassar (59 OPD)}}$


$3 \text{ OPD} / 59 \text{ OPD} \times 100\% = 5,84\%$

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa capaian sasaran 1, "meningkatnya capaian pelayanan administrasi kependudukan" di Kota Makassar mencapai 82,28% hal itu didukung dari persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kota Makassar. Bila capaian tersebut dibandingkan dengan target yang harus dicapai pada akhir tahun renstra maka persentase capaian 82,28 % atau kurang dari 100% artinya capaian sasaran ini kurang berhasil meskipun tingkat capaiannya tinggi seperti yang terlihat pada

tabel berikut :

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Indikator Sasaran	2021			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian thn 2021 terhadap target 2026 (%)
	Target	Realisasi	%		
Meningkatnya capaian pelayanan administrasi kependudukan	90	74,06	82,28	98%	83,95



Indikator Sasaran yang akan dicapai dirinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi	Tingkat Capaian
Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan umum kepegawaian perangkat daerah	100%	100 %	100%
	Persentase pemenuhan perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100%	100 %	100%

1. Persentase pemenuhan layanan umum kepegawaian perangkat daerah dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan kepegawaian yang terselesaikan}}{\text{Jumlah kegiatan kepegawaian yang di target kan}}$$

$$\frac{7 \text{ kegiatan}}{7 \text{ kegiatan}} \times 100\% = 100\%$$

2. Persentase pemenuhan perencanaan dan keuangan perangkat daerah dengan rumus

$$\frac{\text{Jumlah dokumen dan keuangan yang terselesaikan}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang di targetkan}}$$

$$\frac{24 \text{ dokumen}}{24 \text{ dokumen}} \times 100\% = 100\%$$

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa capaian sasaran 2, "**meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah**" di Kota Makassar mencapai 100% hal itu didukung dari capaian pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan perencanaan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Makassar. Bila capaian tersebut dibandingkan dengan target yang harus dicapai pada akhir tahun renstra maka persentase capaian 100 % maka tingkat capaiannya **sangat baik** seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Indikator Sasaran	2021			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian thn 2021 terhadap target 2026 (%)
	Target	Realisasi	%		
Meningkatnya capaian pelayanan administrasi kependudukan	100	100	100	100%	100

Selain capaian indikator sasaran di atas,berikut ini capaian inikator program selama 2021 :

PROGRAM STRATEGIS (URUSAN WAJIB)

1. Program Pendaftaran penduduk

Program	Indikator Program	Capaian 2021			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d th.2019 terhadap target 2026 (%)
		Target %	Realisasi %	%		
Program pendaftaran penduduk	Persentase anak usia 0-16 thn kurang 1 hari yang memiliki KIA	13 %	17,26	132%	100%	17,26
	Cakupan penerbitan KTP	93%	93,82	100%	100%	93,82%

Indikator kinerja Program ada 2 :

- Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memilikiKartuidentitas Anak (KIA) dengan target thn 2021 sebesar 13% dengan formulasinya jumlah anak yang memiliki KIA dibagi dengan jumlah anak usia 1-17 tahun kali seratus persen

Sehingga persentase kepemilika KIA di triwulan 4 2021 dapat dihitung sebagai berikut :

$$75.520 : 437291 \times 100\% = 17,26\%$$

Ini berarti bahwa target kinerja program dengan indikator ini direalisasi sebesar 17,26%, capaian ini bila dibandingkan dengan capaian di akhir tahun renstra termasuk dalam kriteria **sangat rendah**

- CAKUPAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK dengan target tahun 2021 sebesar 93%, dengan formulasinya jumlah kepemilikan KTP dibagi dengan jumlah wajib KTP dikali seratus persen.

Sehingga persentase kepemilikan KTP el di triwulan 4 2021 dapat dihitung sebagai berikut :
 $978.546 : \text{Wajib KTP } 1.032.102 \times 100\% = 94,81$

Ini berarti bahwa target kinerja program dengan indikator ini direalisasi sebesar 94,81%, capaian ini bila dibandingkan dengan capaian di akhir tahun renstra termasuk dalam kriteria **sangat baik**

Berikut data pendukung pencapaian program sebagai berikut:

Jumlah dan Persentase Kepemilikan KTP-EL Berdasarkan Kecamatan

NAMA KECAMATAN		KEPEMILIKAN KTP-EL						WAJIB KTP-EL			PERS EN
		ADA KTP-EL			BELUM KTP-EL			LK	PR	JUMLAH	
KODE	KECAMATAN	LK	PR	%	LK	PR	%				LK
(1)	(2)	n(KTP)	n(KTP)	(3)	(4)	n(KTP)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
737101	MARISO	19,758	20,580	3.91	916	834	0.17	20,674	21,414	42,088	4.08
737102	MAMAJANG	19,416	21,029	3.92	936	755	0.16	20,352	21,784	42,136	4.08
737103	MAKASSAR	27,559	29,697	5.55	1,619	1,327	0.29	29,178	31,024	60,202	5.83
737104	UJUNG PANDANG	8,898	9,868	1.82	300	286	0.06	9,198	10,152	19,350	1.87
737105	WAJO	11,020	11,328	2.17	430	384	0.08	11,450	11,712	23,162	2.24
737106	BONTOALA	18,339	19,410	3.66	1,135	970	0.20	19,474	20,380	39,854	3.86
737107	TALLO	47,041	48,537	9.26	3,598	2,917	0.63	50,639	51,454	102,093	9.89
737108	UJUNG TANAH	11,854	12,307	2.34	795	676	0.14	12,649	12,983	25,632	2.48
737109	PANAKKUKANG	46,845	49,570	9.34	3,133	2,575	0.55	49,978	52,145	102,123	9.89
737110	TAMALATE	59,253	62,323	11.76	4,417	3,644	0.78	63,670	65,967	129,637	12.56
737111	BIRINGKANAYA	67,545	71,249	13.45	4,314	3,700	0.78	71,859	74,949	146,808	14.22
737112	MANGGALA	49,901	52,466	9.92	2,683	2,200	0.47	52,584	54,668	107,272	10.39
737113	RAPPOCINI	49,271	54,190	10.02	2,673	2,324	0.48	51,944	56,514	108,458	10.51
737114	TAMALANREA	34,265	35,617	6.77	1,798	1,575	0.33	36,063	37,192	73,255	7.10
737115	KEPULAUAN SANGKARRANG	4,575	4,815	0.91	361	281	0.06	4,936	5,096	10,032	0.97
7371	KOTA MAKASSAR	475,540	503,006	94.81	28,108	24,448	5.19	504,648	527,454	1,032,102	100.00

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Program pendaftaran penduduk ini adalah :

1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Dengan sub kegiatan :

- ✓ Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
- ✓ Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
- ✓ Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- ✓ penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan

Pencapaian target indikator kinerja Program pendaftaran penduduk didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.439.070.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.401.471.640- atau 97,38 %.

2) Program pelayanan pencatatan sipil

Program	Indikator Program	Capaian 2021			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d th.2019 terhadap target 2026 (%)
		Target %	Realisasi %	%		
Program pelayanan pencatatan sipil	Cakupan penerbitan akte kelahiran	98 %	98,90	100%	100%	98,90
	Rasio pasangan	35%	41,07	117%	60%	68,45%

Indikator kinerja program ini ada 2 :

- Cakupan Penerbitan AkteKelahiran dengan target di tahun 2021 sebesar 98% dengan formulasinya jumlah bayi lahir di tahun bersangkutan dibagi jumlah penduduk lahir meperoleh Akte kelahiran di tahun tersebut dikali seratus persen. Sehingga cakupan penerbitan akte kelahiran sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar $125.831 : 127.221 \times 100\% = 98,90\%$ (DKB semester 1 2021)

Ini berarti bahwa target kinerja program dengan indikator ini erealisasi sebesar 941,07%, capaian ini bila dibandingkan dengan capaian di akhir tahun renstra termasuk dalam kriteria **sangat rendah**

Kepemilikan Akta berdasarkan Struktur Umur

NO.	KELOMPOK UMUR	KEPEMILIKAN AKTA STRUKTUR UMUR						JUMLAH PENDUDUK
		LEKALAKI			PEREMPUAN			
		ADA	BELUM	JUMLAH	ADA	BELUM	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	00-01	14,615	94	14,709	13,757	92	13,849	28,558
2	>01-05	50,738	613	51,351	46,721	591	47,312	98,663
6		85,353	707	86,060	60,478	683	61,261	127,221

- Rasio Pasangan Berakta Nikah dengan target tahun 2021 sebesar 35% dengan formulasinya jumlah pasangan berakta nikah / jumlah seluruh pasangan nikah dikali seratus persen. Sehingga rasio pasangan berakta nikah sampai dengan triwulan 2 tahun 2021 sebesar :

$$260.877 : 635.139 \times 100\% = 41,07\%$$

Ini berarti bahwa target kinerja program dengan indikator ini realisasi sebesar 41,17%, capaian ini bila dibandingkan dengan capaian di akhir tahun renstra termasuk dalam kriteria **sangat rendah**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Program pencatatan sipil ini adalah :

1. Pelayanan Pencatatan Sipil dengan sub kegiatan :
 - ✓ Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa – Penting
 - ✓ Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
 - ✓ Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir dan Buku terikat Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan

2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- ✓ Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil

Pencapaian target indikator kinerja Program pelayanan pencatatan sipil didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,547.011.200- dengan realisasi sebesar Rp. 3.367.836.385- atau 94,95%

3) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan

program	Indikator Program	Capaian 2021			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d th.2019 terhadap target 2026 (%)
		Target %	Realisasi %	%		
Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	Persentase OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	2 %	5,08%	254%	100%	5,08%

Indikator dari program ini adalah Persentase OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan target di tahun 2021 sebesar 2%, dengan formulasinya jumlah OPD yang telah PKS di bagi dengan jumlah OPD dikali seratus.

Sehingga persentasenya sampai dengan triwulan 4 2021 sebesar :

Jumlah OPD yg telah PKS pemanfaatan data (3 OPD) : jumlah OPD di pemkot makassar (59 OPD) x 100% = 5,08%

Ini berarti bahwa target kinerja program dengan indikator ini realisasi sebesar 5,08%, capaian ini bila dibandingkan dengan capaian di akhir tahun renstra termasuk dalam kriteria **sangat rendah**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja program ini adalah :

1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dengan sub kegiatannya :
 - ✓ Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - ✓ Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan sub kegiatannya :

- ✓ Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan sub kegiatannya :
- ✓ Supervisi bersama dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencelatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan

Pencapaian target indikator kinerja Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200,222,200.00 - dengan realisasi sebesar Rp. 198,290,528.00- atau 99.03%

PROGRAM PENUNJANG

4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan indikator program :

1. Indekskepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretarlatan (Kepegawaian, Pertengkapan dan Keuangan) target 2021 sebesar 90% dengan realisasi 100% .Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja program ini adalah :
 - ✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.196.617.639
 - ✓ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 162.049.000
 - ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 430.217.000
 - ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 916.380.000
 - ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 573.339.500

sehingga dapat dihitung realisasi sebagai berikut:

$$(x = \frac{\text{Jumlah kegiatan yang terselesaikan}}{\text{Jumlah kegiatan yang ditargetkan}} \times 100\%)$$

$$(x = \frac{5 \text{ kegiatan}}{5 \text{ kegiatan}} \times 100\%) = 100\% \text{ realisasi, dari target 100\%}$$

$$\text{Atau dengan capaian } (x = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%) = 100\%$$

2. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik target 90% pada tahun 2021 pengadaan sarana dan prasarana dukcapil sebanyak 366 sarana dan prasarana baik dalam bentuk pengadaan maupun dalam bentuk pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.

sehingga dapat dihitung realisasi sebagai berikut:

$$(x = \frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ditargetkan}} \times 100\%)$$

$$(x = \frac{366 \text{ sarana dan prasarana}}{366 \text{ sarana dan prasarana}} \times 100\%) = 100\% \text{ realisasi, dari target } 100\%$$

$$\text{Atau dengan capaian } (x = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%) = 100\%$$

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja ini :

1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 5.983.889.000 dengan realisasi sebesar Rp 5,255,071,600.00 atau sebesar 87,88%, penyebab tidak tercapai realisasi sebesar 100% karena adanya penyesuaian harga pembelian dengan harga di DPA

Tabel pengadaan belanja modal 2021

No.	Nama pengadaan	Realisasi	Ket
1.	Pengadaan alat kantor	40 unit	
2.	Pengadaan alat rumah tangga	22 unit	
3.	Pengadaan computer	66 unit	
4.	Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat	112 unit	
5.	Pengadaan alat studio	21 unit	
6.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1 Unit	
7.	Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor	38 Unit	
8.	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga	3 jenis	
9.	Pemeliharaan rutin/berkala computer	2 paket	
10.	Pemeliharaan rutin/berkala alat studio	2 jenis	
11.	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja	3 jenis	

No.	Nama pengadaan	Realisasi	Ket
12.	Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi	39 Unit	
13.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15 jenis	
14.	Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi SIM	2 jenis	
		366 it	

3. Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah target 100%

Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja ini adalah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator jumlah capaian kinerja perencanaan dan keuangan yang terselesaikan dengan target 100%, dengan anggaran sebesar Rp. 68.255.690 dengan realisasi sebesar Rp 65,299,600.00 tU sebesar 95,66%

Indikator ini di hitung :

$$(x = \frac{\text{jumlah dokumen yang tersusun}}{\text{jumlah dokumen yang termuat dalam perjanjian kinerja}} \times 100\%)$$

$$(x = \frac{36 \text{ Dokumen}}{36 \text{ Dokumen}} \times 100\%) = 100\% \text{ realisasi, dari target } 100\%$$

$$\text{Atau dengan capaian } (x = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%) = 100\%$$

Berikut data pendukung pencapaian kinerja program peningkatan/pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan:

No.	Dokumen	Realisasi	Ket
1.	Penyusunan RKA-OPD	2 Dokumen	
2.	Penyusunan DPA-OPD	2 Dokumen	
3.	Penyusunan RENJA/renstra-OPD	2 Dokumen	
4.	Penyusunan LAKIP-OPD	1 Dokumen	

No.	Dokumen	Realisasi	Ket
5	Penyusunan Perjanjian Kinerja	1 Dokumen	
6	Penyusunan IKU	1 dokumen	
7	Laporan evaluasi kinerja	24 lap	
6.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun serta Perhitungan Penyusutan Aset OPD	3 Dokumen	

Analisis Keberhasilan pencapaian sasaran

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja dimaksud adalah :

Faktor penghambat :

1. Masa pandemi covid 19 yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak karena sebagian besar sekolah di makassar melakukan pembelajaran jarak jauh
2. Kesadaran masyarakat khususnya masyarakat non muslim akan kepemilikan akte nikah masih rendah, dan sebagian besar masyarakat masih belum melaporkan ke dukcapil status perkawinannya, sehingga mereka masih dianggap status kawin tidak tercatat
3. Kesadaran masyarakat akan kepemilikan akte kematian masih rendah, mereka menganggap surat keterangan kematian sudah bisa dijadikan dasar untuk pengurusan berbagai layanan

Faktor penunjang keberhasilan :

1. Telah dilaksanakan upaya-upaya meningkatkan kemudahan akses layanan adminduk melalui upaya:
 - Percepatan layanan dengan jemput bola dan operasional mobil keliling di kelurahan, sekolah, panti-parti, lembaga pemasyarakat tempat publik seperti mall, dan bahkan layanan dari rumah ke rumah untuk masyarakat penyandang keterbatasan fisik, difabel dan sakit.
 - Pendekatan layanan dengan penerbitan dokumen kependudukan di kecamatan salah satunya dengan penggunaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)

2. Dilaksanakan beberapa inovasi layanan seperti KUCATAKI, KUPASTAS dan LAYANAN online

Realisasi Anggaran dan analisis efisiensi

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2021 sebesar 91,69%, dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 20.542.325.029 dengan realisasi sebesar Rp. 18.835.833.949. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 18,10% atau sebesar Rp 4.964.356.553. , sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 73,59% atau sebesar Rp 13.861.315.896. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program Pelayanan Pencatatan sipil sebesar Rp. 3.367.836.385 (17,87%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program penyusunan profil kependudukan di sasaran 6,919.500 (0,036%)

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan dikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table berikut.

Table Anggaran dan Realisasi Belanja dan analisis efisiensi per Sasaran Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	KINERJA			ANGGARAN			Efisiensi anggaran
		Target 2021	Realisasi	Tingkat Capaian	PAGU	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-5)
Meningkatnya capaian pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk usia 0-16 th ber akta kelahiran	90%	98,58 %	94,16%	3.647.011.200	3.367.836.385	94,95	0,79
	persentase penduduk ber akta kematian	90%	100 %	111%				16,06
	Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	90%	93,24 %	103%	1.437.870.800	1.401.471.548	97,38	5,62
	Persentase Penduduk ber KTP-el	90%	94,81 %	105%				7,62
Persentase anak memiliki KIA	45%	28,97 %	64,37%				33,01	

	Prosentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%				2,62
	Prosentase OPD/instansi yang memanfaatkan data kependudukan	20%	5,84%	29,2%	290.222.200	188.129.028	67,13	37,93
	JUMLAH	90	74,86	82,28	5.211.577.200	4.974.518.053	94,17%	
Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat	Persentase pemenuhan layanan umum kepegawaian perangkat daerah	100	100	100	15.330.747.829	13.861.315.898	90,41%	9,59
	Persentase pemenuhan perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100	100	100				9,59
	JUMLAH		100	100	15.330.747.829	13.861.315.898	90,41	
	TOTAL				20.542.325.029	18.835.833.949	91,69%	

Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing indikator sasaran, makin tinggi capaian kinerja dibandingkan dengan capaian anggaran, berarti tingkat efisiensi anggarannya makin kurang.

Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemacu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sampai dengan tahun 2021 ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar telah menginisiasi beberapa inovasi yang dilaksanakan dengan :

1. *Kupastas* Dengan diwujudkan program KUPAS TAS ini, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kota Makassar adalah tercapainya efektifitas dan efisiensi dari segi biaya, jarak, dan waktu, khususnya bagi penduduk yang tinggal di wilayah-wilayah marginal dan penduduk / anak-anak rentan. Sehingga mereka dapat mengakses dengan mudah dalam mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, dan praktik-praktik percaloan yang merugikan masyarakat dapat diminimalisir.
2. Layanan KTPel warga rentan dan disabilitas.
3. Kucata'ki Inovasi KUCATA'KI, Aplikasi KUCATA'KI merupakan software pelaporan kelahiran dan kematian yang berbasis android. Masyarakat dapat melakukan pelaporan akta kelahiran dan kematian melalui aplikasi ini. Untuk pelaporan akta kelahiran, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Makassar melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar melalui puskesmas-puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap dan beberapa Rumah Sakit/rumah bersalin di Kota Makassar. Sedangkan untuk pelaporan data kematian, bekerjasama dengan kelurahan yang membidangi kependudukan.

4. Rindu capil Aplikasi *Rindu Capil* dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar merupakan aplikasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengambil nomor antrian secara online. Sekaligus aplikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang dokumen yang harus di bawa dan memberikan info tentang nomor antrian yang sedang berjalan secara live di DISDUKCAPIL Makassar, sehingga warga dapat memperkirakan waktu kedatangannya ke kantor DISDUKCAPIL Kota Makassar. Dalam pemanfaatan inovasi ini diharapkan masyarakat akan, semakin mudah dalam melakukan pengurusan di kantor DISDUKCAPIL Kota Makassar. Terutama pada saat ingin mengambil nomor antrian, mendapatkan informasi kelengkapan dokumen dan informasi tentang nomor antrian yang sedang berjalan.
5. SKM plus Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam suatu pelayanan publik, maka terkadang dibutuhkan survei kepada masyarakat. Namun terkadang masyarakat tidak ingin mengisi survei karena terlalu terburu-buru atau sibuk. Sehingga terkadang survei yang telah dibagikan sangat sedikit yang kembali, dan hal ini tentu akan berdampak pada ketidak tahuan terhadap tingkat kepuasan masyarakat pada pelayanan publik. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah inovasi agar warga ingin mengisi survei dan memberikan masukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Untuk itu melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar meluncurkan inovasi aplikasi *SKM(+)* (*Survei Kepuasan Masyarakat Plus Internet Gratis*).
6. Pelayanan dukcapil via website, <https://dukcapil.makassar.go.id/app/>
7. **Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)**, masyarakat akan lebih mudah melakukan pencatatan semua dokumen kependudukan dengan memanfaatkan Mesin ADM yang di tempatkan di 15 kecamatan plus dukcapil dan Mall Nipah,
8. **Geral Dukcapil** di Mall Nipah Dukcapil makassar telah hadir di Mall Nipah sebagai salah bentuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sambil jalan-jalan ke Mall Nipah warga bisa langsung mengurus dokumen di sana. Seperti akta kelahiran, KTP, surat pindah, Kartu keluarga

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis sasaran strategis Pada tahun 2021 ada indikator sasaran yang ditetapkan belum memenuhi target jika belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 82,28%. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala.

Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

- Menciptakan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang melibatkan peran aktif masyarakat dan stakeholder lainnya secara lebih luas baik secara langsung maupun tidak langsung seperti , RT/RW, Kelurahan, dll
- Meningkatkan kecepatan pelayanan, penyederhanaan birokrasi dan pendekatan pelayanan untuk meningkatkan animo masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan.
- Koordinasi ke adminduk tentang pemberian akses pemanfaatan data kependudukan bagi OPD di kota makassar
- Lebih memaksimalkan lagi pencapaian target kepemilikan Kartu Identitas Anak dengan koordinasi ke sekolah-sekolah
- Sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan utamanya dokumen akte kematian, perkawinan dan perceraian

Oleh karena itu diperlukan rasionalisasi dan optimalisasi pencapaian target sasaran dan kinerja dari semua program dan kegiatan baik yang ada di Program Utama maupun yang ada pada program pendukung sehingga target kinerja lima tahun depan sebagaimana yang ada di Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dapat secara maksimal dicapai.

Hal ini sekaligus menjadi komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pada peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan dan catatan sipil untuk lebih meningkatkan kinerja sebagai upaya Tertib Administrasi Kependudukan.

Makassar, 7 Maret 2022

**PIH. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR**



DR. ARYATI PUSPASARI ABADY, S.Pi., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19730617 199803 2 007